



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor: 18/PID/2011/PT.MDO**

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **SONNY ENOS SEMBEL**

Tempat Lahir : Minahasa

Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 25 September 1949

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kel.Winangun II Lingk.V Manado.

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Pensiunan PNS

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum Nomor :  
Print.1679/R.1.10/Ep.1/10/2009 tanggal 15 Oktober 2008  
terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2009 s/d 3 November 2009  
dengan jenis tahanan kota ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Manado  
No.279/Pen.Pid/2010/PN.Mdo tanggal 8 Juli 2010 terhitung  
mulai tanggal 8 Juli s/d tanggal 6 Agustus 2010 dengan jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan kota.

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado No.327/Pid.B/2010/PN.Mdo. tanggal 4 Agustus 2010 terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2010 s/d tanggal 5 Oktober 2010.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2010

Nomor : Reg.Perk.:PDM-246/M.Nado/Ep.1/10/2009 telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa SONNY SEMBEL PADA HARI Kamis tanggal 16 bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bertempat Kel. Winangun Dua Lingkungan V Kecamatan Malalayang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, dengan sengaja menganiaya untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain terhadap saksi korban perempuan FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH, perbuatan mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya saksi korban sedang membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi MEITY ADRIANA KOSAKOI, selaku orang tua dari saksi korban bahwa pohon yang ada di halaman rumah dari saksi korban dan keluarga akan ditebang oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa selaku paman dari saksi korban "om SONNY mo potong itu pohon ? "potong jo" atau "silakan potong" dan Terdakwa langsung marah dan mengatakan kepada saksi korban "badiam jo ngana" atau "diam saja kamu" saat itu Terdakwa langsung mendekat kearah saksi korban dan meludahi saksi korban dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Akibat penganiayaan tersebut saksi korban FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH mengalami bengkak dan nyeri di pipi sebelah kiri akibat dipukul dengan tali tambang (ukuran luka 4 x 5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.08/VER/RSUP/IV/2009 tanggal 16 April 2009 jam 08.30 wita yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh Dr.SIMON, dokter pada rumah sakit RSUD PROF. Dr.KANDOU MANADO. (hasil Visum terlampir dalam berkas perkara).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa SONNY SEMBEL pada hari Kamis tanggal 16 bulan April tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bertempat Kel. Winangun Dua Lingkungan V Kecamatan Malalayang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban perempuan FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, awalnya saksi korban sedang membersihkan halaman rumah, dan saat itu saksi korban mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi MEITY ADRIANA KOSAKOI, selaku orang tua dari saksi korban bahwa pohon yang ada di halaman rumah dari saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan keluarga akan ditebang oleh Terdakwa dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa selaku paman dari saksi korban “om SONNY mo potong itu pohon ? “potong jo” atau “silakan potong” dan Terdakwa langsung marah dan mengatakan kepada saksi korban “badiam jo ngana” atau “diam saja kamu” saat itu Terdakwa langsung mendekat kearah saksi korban dan dengan perbuatan, perlakuan yang tidak menyenangkan langsung meludahi saksi korban dan dengan memakai kekerasan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengajukan tangan kanan kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi korban. Akibat dari kekerasan dan perbuatan yang tak menyenangkan tersebut saksi korban FEIBRY FRANSISKA PANDEIROTH mengalami bengkak dan nyeri di pipi sebelah kiri akibat dipukul dengan tali tambang ( ukuran luka 4x5 cm, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.08/VER/RSUP/IV/2009 tanggal 16 April 2009 jam 08.30 wita yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh Dr.SIMON, dokter pada rumah sakit RSU PROF. Dr.KANDOU MANADO. (hasil Visum terlampir dalam berkas perkara).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;**

- b. Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2010, No.Reg Perk :PDM-246/R.1.10/Ep.1/02/2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa SONNY E. SEMBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY E. SEMBEL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan ;
  3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010, Nomor :279/Pid.B/2010/PN.Mdo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa bernama : SONNY E.SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan “ ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 dimana Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010 Nomor: 279/PID.B/2010/PN.Mdo;
- e. Membaca Akta Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor :279/PID.B/2010/PN.Mdo tanggal 4 November 2010;
- f. Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 20 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 Januari 2011, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Januari 2011;
- g. Membaca surat keterangan yang dibuat Panitera pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;
- h. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Januari 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.W19.U1/30/HN.01/I/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Terdakwa tidak ada hal- hal yang baru untuk dipertimbangkan, dan hal itu telah disebut dalam fakta persidangan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga alasan-alasan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010, Nomor: 279/Pid.B/2010/PN.Mdo, memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan sekedar penyebutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam amar putusan Pengadilan Negeri pada angka 1, 3, 4 dan 5 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri angka 1 menyebutkan “Menyatakan Terdakwa bernama : SONNY E.SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) ; amar angka 3 : “Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ; amar angka 4 menyebutkan “ Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; dan amar angka 5 menyebutkan “Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah); Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan rumusan tersebut yang seharusnya :

Amar angka 1 : “Menyatakan Terdakwa SONNY ENOS SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ; amar angka 3 : Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ; sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1),(2) KUHP dan amar angka 4 : karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa telah keluar demi hukum maka seharusnya berbunyi “ Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; serta angka 5 : “Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah); sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010, Nomor: 279/Pid.B/2010/PN.Mdo. dengan perbaikan sekedar amar putusan angka 1 dan 5 ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor :49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 4 November 2010 Nomor: 279/Pid.B/2010/PN.Mdo, sekedar mengenai amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SONNY ENOS SEMBEL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan " ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Kamis** tanggal **3 Maret 2011** oleh Kami **ANDREAS DON RADE,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, **Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL,SH.M.HUM.** dan **HANUNG ISKANDAR,SH.** selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Pebruari 2011, Nomor : 18/Pen.Pid/2011/PT.Mdo, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Maret 2011** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MIEN J. MANGINDAAN.SH**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Dr.M.M.P.SITOMPUL,SH.M.HUM**

**RADE,SH.MH**

ttd

ttd

**ANDREAS DON**

**HANUNG**

**ISKANDAR,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**MIEN J. MANGINDAAN,SH**

Turunan Resmi  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

**SINTJE T. SAMPELAN,SH**  
**NIP.195709041984012001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)